



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

PENGUMUMAN

Nomor : 661/PL.02.2-PU/3578/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020**

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

bersama ini disampaikan pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat s/d Minggu
Tanggal : 4 s/d 6 September 2020
Pukul : 08.00 s/d 16.00 WIB (hari pertama dan hari kedua)
 08.00 s/d 24.00 WIB (hari ketiga)
Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya
 Jl. Adityawarman No. 87 Surabaya

Bahwa pendaftaran Bakal Pasangan Calon di atas, memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan calon, persyaratan pencalonan, dan proses pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Persyaratan pencalonan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, memperhatikan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 659/PL.02.2-Kpt/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 406/PL.02.2-Kpt/3578/KPU-Kot/VII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 (sebagaimana terlampir).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2020





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NOMOR : 659/PL.02.2-Kpt/3578/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NOMOR 406/PL.02.2-Kpt/3578/KPU-Kot/VIII/2020 TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURABAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 406/PL.02.2-Kpt/3578/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 317/PL.01.9-Kpt/3578/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2019.

- Memerhatikan : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 317/PL.01.9-Kpt/3578/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2019;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 72/PK.01-BA/02/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 406/PL.02.2-Kpt/3578/KPU-Kot/VIII/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020.

- KESATU : Jumlah perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2019;
- KEEMPAT : Syarat Pencalonan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sejumlah 50 (lima puluh) kursi dikalikan 20% (dua puluh persen) yaitu sejumlah 10 (sepuluh) kursi.
- KELIMA : Syarat Pencalonan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sejumlah 1.466.877 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara sah dikalikan 25% (dua puluh lima persen) yaitu sejumlah 366.720 (tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh) suara sah;
- KEENAM : Mekanisme penghitungan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 406/PL.02.2-Kpt/3578/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	153.509	5
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	128.016	5
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	418.873	15
4	Partai Golongan Karya	115.130	5
5	Partai Nasdem	86.264	3
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.716	0
7	Partai Berkarya	14.244	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	116.137	5
9	Partai Persatuan Indonesia	42.770	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	56.242	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	90.758	4
12	Partai Amanat Nasional	78.263	3
13	Partai Hati Nurani Rakyat	18.074	0
14	Partai Demokrat	119.783	4
19	Partai Bulan Bintang	21.094	0
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.004	0
	JUMLAH	1.466.877	50

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,**

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 406/PL.02.2-Kpt/3578/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

MEKANISME PENGHITUNGAN SYARAT PENCALONAN

- A. Mekanisme Penghitungan Syarat Pencalonan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- Rumus**
= jumlah kursi DPRD Kota Surabaya hasil Pemilu Tahun 2019 x 20%
= 50 Kursi x 20%
= 10 Kursi
- Jadi, diperoleh hasil minimal jumlah kursi yang bisa digunakan sebagai persyaratan pengajuan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 adalah sejumlah **10 (sepuluh) kursi**.
- B. Mekanisme Penghitungan Syarat Pencalonan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota DPRD Kota Surabaya.
- Rumus**
= jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2019 x 25%
= 1.466.877 x 25%
= 366.719,25 (*dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas*)
= 366.720 suara sah
- Jadi, diperoleh hasil minimal jumlah akumulasi perolehan suara sah yang bisa digunakan sebagai persyaratan pengajuan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 adalah sejumlah **366.720 (tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh) suara sah**.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,

